

## Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Makna Halal dan Tayyib

Mailin

*Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*

Penulis koresponden, Email: [mailin@uinsu.ac.id](mailto:mailin@uinsu.ac.id).

---

**Abstract:** This study is a field study on the understanding of the Muslim community of Medan on the meaning of halal and tayyib. The problem of Halal and tayyib is not new in Muslim society, because all aspects of Muslim life are always in contact with the words halal and tayyib. Halal is not only related to food and beverages but all products consumed by society. This study uses a descriptive qualitative research approach. Data collection techniques using qualitative methods, namely interviews, Focus Group Discussion (FGD), and documentation. Most Muslims in Medan do not understand the meaning of halal and tayyib according to Islamic teachings.

**Keywords:** halal; tayyib; Islam, Medan

**Abstrak:** Penelitian ini merupakan studi lapangan tentang pemahaman masyarakat muslim Medan tentang makna halal dan tayyib. Masalah halal dan tayyib bukanlah hal baru dalam masyarakat muslim, karena semua aspek kehidupan muslim selalu bersentuhan dengan kata halal dan tayyib. Halal tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman tetapi semua produk yang dikonsumsi masyarakat. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan pada untuk menyelesaikan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif diantaranya wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi. Sebagian besar umat Islam di Medan belum memahami makna halal dan tayyib menurut ajaran Islam.

**Kata kunci:** halal, tayyib, Islam, Medan.

### PENDAHULUAN

Muslim di dunia saat ini secara jumlah populasi sudah mendekati 2 milyar jiwa. Negara dengan salah satu mayoritas kelompok masyarakat menganut agama muslim adalah Indonesia salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berada pada posisi ke-10 sebagai produsen halal dunia berdasarkan the Global Islamic Economy Index 2018/2019. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan daya jual Indonesia pada produk pakaian muslim, makanan dan pariwisata halal, walaupun secara peringkat, Indonesia memiliki dasar harga import cukup tinggi untuk barang maupun jasa berbasis halal.<sup>1</sup>

Kata yang sensitif dalam agama Islam salah satunya adalah kata Halal dan tayyib, serta masalah sentral dalam agama Islam. Kata Halal dan tayyib dalam beberapa hal selalu dihubungkan secara bersamaan, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi. Halal selalu menjadi persoalan dalam umat Islam, terlepas itu masalah makanan minuman, ataupun masalah muamalah lainnya. Halal selalu menjadi isu hangat untuk dikaji baik di bidang akademik maupun masyarakat umum.

Secara normatif, membedakan mana yang halal dan haram sudah jelas dalam Alquran dan hadis, walaupun didalamnya selalu terdapat yang samar-samar. Pada masa Nabi Muhammad saw., segala sesuatu masalah akan di selesaikan dengan mudah. Tidak

---

<sup>1</sup>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), xiv.

demikian halnya pada masa setelah Nabi tiada hingga sekarang. Dewasa ini, IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) telah sangat maju berkembang pesat, sehingga berpengaruh pada hasil olahan dari berbagai produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan lainnya. Masyarakat umum tidak lagi bisa mengenali dengan mudah mana yang halal dan haram, dikarenakan informasi tentang bahan serta proses pengolahannya tidak jelas disampaikan dalam kemasan. Kondisi di atas sangat tidak baik bagi umat Islam yang secara konsisten melaksanakan ajaran agama Islam, namun hal lain yang menjadi permasalahan adalah: sebagian masyarakat (umat Islam) cuek dengan kondisi tersebut, sehingga produk yang samar-samar tersebut tetap laku terjual di masyarakat. Hal inilah yang melahirkan pertanyaan tentang bagaimana pemahaman masyarakat muslim akan makna halal dan tayib.

Pemerintah sendiri mulai gencar memperhatikan masalah kata halal dimulai dari tahun 1985, ketika berkembang isu lemak babi di masyarakat. Hal ini kemudian disikapi pemerintah dengan diterbitkannya SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 Tentang pengaturan tulisan “Halal” pada kemasan makanan. Pemerintah melalui KEMENAG (Kementerian Agama) selanjutnya menetapkan Keputusan MENAG (Menteri Agama) Nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Penetapan Pangan Halal dan Nomor 519/2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Halal. Kemudian pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan JPH (Jaminan Produk Halal) yang akan diterapkan secara mandatory pada 17 Oktober 2019 melalui UU Nomor 33 Tahun 2014. Berlaku secara berangsur menjadikan kebijakan ini akan berlaku terlebih dahulu dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, sebagaimana disampaikan oleh Matsuki bertempat di Hotel Millenium, Tanah Abang Jakarta, pada acara diskusi dalam membahas wajib Sertifikasi Halal.<sup>2</sup>

Jaminan produk yang ditekankan pemerintah yaitu berkaitan halal dan higienis telah diterbitkan oleh Pemerintah kota Medan pada PERDA No. 10 Tahun 2017 tentang pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya umat Islam sebagai mayoritas agama masyarakat Kota Medan. Kota Medan sendiri merupakan kabupaten /kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Utara, yakni 2, 27 juta jiwa pada tahun 2019.<sup>3</sup> Berdasarkan sensus Kota Medan 2018 menunjukkan bahwa mayoritas agama penduduk Kota Medan adalah agama Islam (59,68%). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan sebelumnya, kiranya menarik dan menarik penting untuk dilakukan pengkajian mendalam tentang bagaimana pemahaman kelompok masyarakat Muslim Kota Medan terhadap makna kata halal dan tayib.

---

<sup>2</sup> Robertus Rony Setiawan, “Sertifikasi Halal Diterapkan 17 Oktober, Pelaku Usaha Belum Siap,” Di akses dari, <https://www.alinea.id/bisnis/sertifikasi-halal-diterapkan-17-oktober-b1XmN9nBq>, pada tanggal 26 Oktober 2019.

<sup>3</sup> Data Sensus, *Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin (Jawa), 2017-2019* (Medan: BPS, 2019), <https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>.

## METODE

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, sedangkan analisis menggunakan interpretif dan naturalistik terhadap fenomena yang akan diamati. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah:

Pertama, permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini merujuk kepada *social processes*, *meaning making*, dan *verstehen/understanding*, tiga hal inilah yang mendasari mengapa sebuah penelitian selayaknya dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pemahaman kelompok masyarakat muslim Kota Medan akan makna halal dan thayyib. Bagaimana masyarakat memaknai kata halal akan dianalisis dengan setting alamiah, kemudian diinterpretasikan berdasarkan pemaknaan yang diberikan informan.

Kedua, pemahaman kelompok masyarakat Muslim Kota Medan terhadap makna halal dan thayyib berkembang mengikuti perkembangan sosial budaya masyarakat kota Medan yang tergolong heterogen. Pendekatan kualitatif dilakukan dikarenakan kajian fenomena harus menyertakan menganalisa konteks yang mengitarinya.

Penelitian ini jika dilihat dari sudut bidang keilmuan peneliti, akan menggunakan pendekatan ilmu komunikasi melalui teori sosiologi komunikasi dan teori interaksionisme simbolik. Pendekatan ini dilakukan karena objek kajian penelitian merupakan kajian empiris sosiologis dari fenomena budaya dalam sebuah masyarakat. Bagian metode berisi jenis penelitian, Populasi/sampel, objek/subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

## HASIL

Bahasa arab menjadi kata dasar dari kata halal, kata Halal (حلال) dalam Alquran diartikan sebagai “diperbolehkan” (tidak dilarang oleh agama Islam)<sup>4</sup>. Dalam kitab *Mu’jam Mufradat* kata Halal berakat dari *halla-yahullu-hallan wa halalan wa hulalan* yang memiliki arti melepaskan dan membolehkan.<sup>5</sup> Hal yang boleh dilakukan merupakan bentuk terminologi dari kata halal, bebas dan tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.

Kata Halal dalam kosakata keseharian lebih umum digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi, baik makanan dan minuman yang menunjukkan bahwa makanan tersebut diizinkan dikonsumsi menurut ajaran Islam. Kata halal disebut 30 kali dalam Alquran, dibaca “halalan” yang diartikan membolehkan sesuatu.<sup>6</sup> Menyuruh manusia untuk makan makanan yang halal dan thayyib terdapat pada Ayat 168 surah al-Baqarah yang menerangkan bahwa Allah *Subhanahuwa ta’ala* menekankan kata halalan berarti halal (membolehkan sesuatu). Kata halalan dalam tafsir Departemen Agama RI diberi kata sifat menjadi thayyiban, artinya konsep dasar makan yang diperbolehkan oleh sang pencipta Allah SWT memiliki klasifikasi yang berguna untuk badan, bukan jorok,

---

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2006), h. 399.

<sup>5</sup> Al Ragheb Al Asfahani, *Mu’jam Mufradat Alfaz Al-Qur’an* (Qahirah: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2013).

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik Jilid 4* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2014), h. 323.

kadaluarsa, tidak merusak dan tidak bertentangan dengan aturan syar'i, sehingga kata *thayyiban* menjadi '*illah* (alasan dihalalkan sesuatu dari makanan).<sup>7</sup>

Kata halal ayat 168 surah Albaqarah menurut Quraish Shihab merupakan ajakan yang ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang beriman, tapi disiapkan kepada seluruh umat baik mukmin maupun non muslim.<sup>8</sup> Aturan yang ada ditengah kelompok masyarakat adalah dihimbau untuk menyantap makanan yang halal.seluruh yang ada di dunia, tidak seluruhnya dapat dikonsumsi dan digunakan (dalam artian halal), sebagaimana Allah menciptakan ular yang berbisa, tidak untuk dikonsumsi, tapi bisa ular dapat dijadikan obat.

Ayat 88 pada Surah Al Maidah juga menceritakan tentang makanan yang halal dan thayyib. Makna halal dalam ayat ini hampir sama dengan ayat 168 surah Albaqarah, yaitu benda dan cara memperolehnya harus terindikasi halal. Sedangkan kata tayib diartikan baik dari segi manfaat, tentu saja akan bermanfaat untuk tubuh, mengandung vitamin, gizi, protein yang dibutuhkan setiap tubuh manusia, sebab makanan yang tidak toyib atau yang diharamkan apabila dimakan akan dapat mengganggu kesehatan seperti makanan yang mengandung zat formalin atau makanan yang sudah masuk masa kadaluarsa.<sup>9</sup>Berdasarkan uraian beberapa ayat Alquran tersebut sebelumnya tentang makna halal dan thayyib, dapat disimpulkan bahwa setiap muslim wajib mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Halal selalu di ikuti dengan tayib/baik, karena setiap yang halal belum tentu baik bagi seseorang, dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Mengonsumsi Nasi misalnya, halal secara zat dan prosesnya, namun belum tentu baik bagi penderita diabetes. Kata tayib dari segi bahasa berarti baik, sehat, bersih dari segi zatnya atau tidak dicampuri benda/ bahan najis.

Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang bendanya jelas halal, baik, dan bermanfaat bagi kesehatan, seperti: nasi, daging, ikan, dan lain-lain.Namun terdapat beberapa makanan yang haram dikonsumsi manusia karena zat makanan tersebut diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dalam Alquran dan hadis. Berikut beberapa makanan secara zatnya haram dikonsumsi, antara lain: darah dan daging babi (QS. Al An'am 145), minuman keras (QS Al Maidah:90), hewan buas berdarah, burung yang mencengkrang, hewan yang diperintahkan bunuh, hewan yang dilarang dibunuh, keledai jinak, binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda yang salah satu halal dan lainnya haram, binatang buruk dan menjijikan, dan juga semua jenis makanan yang membawa mudharat bagi kesehatan manusia (makanan halal namun prosesnya dengan tidak halal maka menjadi tidak halal).

Dalam penelitian ini mengangkat Teori interaksionisme simbolik. Teori ini tentang interaksi antara masyarakat yang terjadi melalui simbol. Teori ini penekanannya pada tindakan keutamaan dan sistem sosial, dan analisisnya atas kehidupan sosial.<sup>10</sup> Ruang lingkup kajian teori ini pada awalnya fokus pada perilaku manusia pada hubungan

---

<sup>7</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 4* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2014), h. 323.

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 354-55.

<sup>9</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 4* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2014), h. 324.

<sup>10</sup> Stephen W. Littlejohn and Karen A. Foss, *Ensiklopedia Teori Komunikasi Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 1139.

interpersonal bukan pada keseluruhan kelompok atau masyarakat, sebagaimana dikembangkan oleh Mead. Baru kemudian semakin berkembang, dan kini perhatiannya terpusat oleh dampak simbol dan makna terhadap interaksi dan tindakan manusia.

Interaksionisme Simbolik bertumpu pada tiga premis; pertama manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, kedua makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, ketiga makna itu disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.<sup>11</sup>

Pemaknaan masyarakat muslim terhadap makna halal dan thayyib sangat erat kaitannya dengan teori ini. Jenis penelitian yang pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang mengambil sumber informasi dalam teknik pengumpulan data yakni dengan jalur wawancara dan FGD. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

## **PEMBAHASAN**

Penduduk yang mayoritas muslim saat ini berada di Negara Indonesia, dalam hubungan antara agama dan negara, Indonesia melindungi hak umat Islam negeri ini dengan menerbitkan UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan Iklan pangan, serta yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini merupakan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif mengenai sertifikasi produk halal. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan produk yang beredar dan dipasarkan di Negara Indonesia harus bersertifikat halal termaktub di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 pada pasal 4. Sedangkan pada pasal 5 ayat (1) mengamanatkan tentang agar dibentuknya BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dengan ketentuan fungsi, tugas dan susunan struktural diatur dalam PERPRES (Peraturan Presiden).

Selama 28 tahun, pengurusan sertifikasi halal berada di bawah Lembaga Pengkajian Obat dan Kosmetika (LPOM) MUI namun sesuai amanat UU no. 33 tahun 2014, mulai tahun ini BPJPH mendapat mandate untuk menerbitkan produk sertifikat halal. Kewenangan tersebut selama ini berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun LPPOM MUI tetap masih memiliki 3 kewenangan, yakni: Pertama, mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk. Sebelum BPJPH mengeluarkan label halal, terlebih dahulu harus mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI.<sup>12</sup> Kedua, Melakukan sertifikasi terhadap lembaga pemeriksa Halal. Menjadi kewenangan dan keputusan MUI, apakah sebuah lembaga lolos sebagai Lembaga Pemeriksa Halal atau tidak. Ketiga, auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal harus dapat persetujuan MUI.

---

<sup>11</sup> Margaret M. Paloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 258.

<sup>12</sup> BPJPH Kemenag, "Menag Resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," Di akses dari, <https://kemenag.go.id/read/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-lpvle>. pada tanggal 26 Oktober 2019.

Pemerintah kota Medan melalui Komisi B Irsal Fikri saat sosialisasi Halal oleh Komisi B Kota Medan di Jalan Pinang Baris, Medan Sunggal, tanggal 10 Oktober 2019, mensosialisasikan Tentang Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis hal tersebut tercatat pada PERDA Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017. Hal ini dilakukan Pemerintah kota Medan untuk melindungi masyarakat dari berbagai produk makanan dan minuman yang tidak halal. Hal senada juga disampaikan pada acara Sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pengusaha di Kota Medan oleh LPPOM MUI Kota Medan yang disampaikan oleh Ketua MUI Kota Medan, Prof. Mohd. Hatta, Sabtu tanggal 21 September 2019. Bahwa: UU JPH dalam melaksanakan kewenangannya akan bekerjasama dengan MUI dalam bentuk sertifikasi auditor halal, menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa dan akreditasi LPH.

Menurut ketua MUI Kota Medan Mohd Hatta pada tanggal 12 September 2019, bahwa sosialisasi terkait Jaminan Produk terus dilakukan MUI kota Medan, namun masyarakat Kota Medan sebagian besar belum memahami akan makna halal dan tayib. Hal ini terbukti masih banyak restoran /café di Kota Medan belum bersertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia. Menurut data MUI Kota Medan. lebih kurang 2500 restoran /café besar dan kecil di Kota Medan, hanya 5 persen yang bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Namun, masyarakat muslim sendiri tetap mengkonsumsi produk baik makanan minuman dari restoran/café dengan label Halal biasa ( bukan label halal MUI).

### **Pemahaman Masyarakat akan Makna Halal dan Tayib**

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) tentang pemahaman kelompok Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Makna kata Halal yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 di Grand Jamee Hotel Medan, dengan Nara Sumber Dr. Achyar Zein, MA. FGD tersebut mengundang masyarakat dari berbagai kalangan sejumlah 25 orang, yang masing-masing peserta tersebut memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda.

Nara Sumber menyampaikan kajian seputar makna Halal dan Tayib serta segala sesuatu yang mengiringi kata halal dan tayib menurut aturan agama Islam. Kata Halal dalam sebagian besar masyarakat Muslim selalu dipahami sebatas tidak berasal dari anjing dan babi, namun daging ayam juga bisa haram jika proses penyembelihannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Masyarakat awam banyak yang tidak mempermasalahkan proses pembuatan / penyembelihan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Terkait masalah tayib, nara sumber juga menjelaskan bahwa kata tahyyib/baik sangat bermakna dalam mengikuti kata halal, karena hampir semua bahan makanan pada dasarnya halal, namun belum tentu baik bagi orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Makna tayib ini dalam masyarakat di kenal secara bahasa, tapi kurang dipahami sebagai sebuah hukum.

Pada saat FGD dilaksanakan, peneliti memberikan sejumlah kuesioner kepada peserta FGD yang hadir. Setelah dikumpulkan, hasil jawaban kuesioner yang diberikan sebanyak 25 kuesioner, 10 diantaranya menjawab paham akan makna halal dan tayib. Halal belum tentu baik, dengan alasan beragam. 10 kuesioner lainnya menjawab dengan

memahami makna halal pasti baik dengan alasan berbeda-beda. 5 kuesioner lainnya menjawab seadanya.

Setelah diteliti berdasarkan jawaban kuesioner yang diberikan serta data peserta FGD yang hadir, maka dapat disimpulkan bahwa: 12 dari kertas jawaban kuesioner yang dianggap faham akan makna Halal dan Tayib berasal dari beragam pendidikan SMA sederajat dan Sterata 1 keatas serta pekerjaan yang berbeda-beda. 10 dari lembar jawaban kuesioner lainnya dianggap kurang faham dengan makna halal dan tayib, berasal dari latar belakang pendidikan Menengah ke bawah dengan pekerjaan yang berbeda-beda. 3 kuesioner tidak dijawab.

Berdasarkan jawaban dari kuesioner yng diberikan pada peserta FGD pemahaman kelompok masyarakat Muslim Kota Medan terhadap makna kata Halal dan tayib, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Muslim memahami akan makna halal dan tayib dengan baik, serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebagian besar lainnya, masih banyak masyarakat Muslim kota Medan yang tidak memahami dengan baik makna halal dan tayib sesuai ajaran agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua MUI kota Medan, bahwa MUI Kota Medan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Medan, terkait produk halal dan pemahaman makna halal bagi masyarakat secara umum, namun dari jumlah 2.500 restoran/cafe yang ada di wilayah kota Medan hanya sebahagian kecil yang mengurus sertifikasi halal. Sebanyak 170 sertifikasi dari total 230 yang telah mengajukan di MUI Kota Medan semenjak tahun 2019. Sedangkan di tahun berikutnya tahun 2018, MUI Kota Medan telah mengeluarkan sebanyak 160 sertifikasi, yang keseluruhannya produk pangan.<sup>13</sup>

Berdasarkan bukti ini lah peneliti mengambil kesimpulan bahwa kelompok masyarakat Muslim Kota Medan belum sepenuhnya memahami ,makna kata halal dan tahyiyib dengan baik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan data-data hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemahaman kelompok masyarakat muslim Kota Medan terhadap makna halal dan thyoyib terbagi dalam 3 tipe. Pertama masyarakat memahami halal dan tayib sebuah produk jika tidak berkaitan dengan anjing dan babi. Kedua, masyarakat memahami halal dan tayib dari logo halal di kemasan. Ketiga, masyarakat yang memahami makna halal dan tayib berdasarkan ajaran Islam yang benar, serta memahami makna halal yang sebenarnya. Ketiga tipe tesebut sebgaaian besar dipengaruhi Pendidikan dan lingkungan masyarakat mereka tinggal dan bekerja .

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Ketua MUI Kota Medan Prof. Mohd. Hatta tgl 12 September 2019.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Asfahani, Al Ragheb Al. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. Qahirah: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2013.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 4*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2014.
- BPJPH Kemenag. "Menag Resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," Di akses dari. <https://kemenag.go.id/read/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-lpvle>. pada tanggal 26 Oktober 2019.
- Data Sensus. "Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2017-2019." Medan: BPS, 2019. <https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.
- Littlejohn, Stephen W., and Karen A. Foss. *Ensiklopedia Teori Komunikasi Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Paloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Terj. Tim Yasogama. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2006.
- Setiawan, Robertus Rony. "Sertifikasi Halal Diterapkan 17 Oktober, Pelaku Usaha Belum Siap," Di akses dari. <https://www.alinea.id/bisnis/sertifikasi-halal-diterapkan-17-oktober-b1XmN9nBq>. pada tanggal 26 Oktober 2019.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.